

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 50 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT
HIBURAN SERTA LARANGAN MINUMAN KERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap pertunjukan dan tempat hiburan serta penggunaan minuman keras;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3932);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1998 Seri A Nomor 2) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5) ;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN/KES/PER/II/1992 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/PER/IV/1997 Tentang Minuman Keras;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-Produk Hukum daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA LARANGAN MINUMAN KERAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
- d. Objek adalah setiap pertunjukan orkes, band dan sejenisnya, tempat hiburan dan minuman keras;
- e. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan hukum;
- f. Pertunjukan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan perangkat musik dengan tujuan hiburan baik yang bersifat komersial maupun yang bersifat sosial termasuk orkes, band dan sejenisnya;
- g. Minuman keras yang selanjutnya disebut Miras adalah minuman yang mengandung kadar alkohol yang dapat memebukkan;
- h. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta perdagangan minuman keras;

BAB II KETENTUAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA PEREDARAN MINUMANKERAS

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik dan orang yang terlibat dalam suatu pertunjukan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditentukan dan telah memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diikuti adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - b. Dilakukan harus mengikuti batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. Tempat hiburan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah;
 - d. Pertunjukan yang kokasnya berdekatan dengan tempat-tempat ibadah harus tidak mengganggu kegiatan ibadah;
 - e. Pertunjukan harus mencerminkan nuansa agama dan budaya;
 - f. Pakaian dan penampilan setiap pertunjukan harus sopan, sesuai dengan norma adat istiadat, budaya dan agama serta aturan hukum yang berlaku;
 - g. Untuk ketentuan point f tersebut di atas berlaku bagi pemain dan penyanyi.

BAB IV LARANGAN MIRAS

Pasal 5

- (1) Dilarang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Dalam setiap pertunjukan tidak diperkenankan mengkonsumsi dan atau memperjual belikan miras dan sejenisnya.

BAB V PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap pertunjukan dan tempat hiburan harus mendapat pengawasan dan penertiban dari Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban Kepala Daerah dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran miras di daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada pihak ketiga/swasta.
- (2) Kepala Daerah dapat segera menghentikan pertunjukan dan mencabut izin tempat hiburan apabila dinilai telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 8

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) atau dapat di cabut izin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 31 Nopember 2001

BUPATI GOWA,

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si.,

Diundangkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 2 Januari 2002
SEKRETARIS KABUPATEN GOWA

Drs. H. A. SULHAM HASAN, M.Si
PANGKAT : PEMBINA TK I
N I P : 580 008 417

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2001 NOMOR 50